

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan bermasyarakat kerap terjadi suatu fenomena yang dapat disebut sebagai kejahatan. Terdapat berbagai macam kejahatan tergantung pada sasaran kejahatannya, seperti Kejahatan terhadap badan (pembunuhan, perkosaan, penganiayaan), kejahatan terhadap harta benda (perampokan, pencurian, penipuan, pengelapan), kejahatan terhadap ketertiban umum (perampokan, mabukan), kejahatan terhadap keamanan Negara.

Tindak pidana penipuan semakin hari semakin marak terjadi di Indonesia. Tindak pidana penipuan telah menjadi masalah yang cukup serius bagi Negara kita ini, karena kejahatan ini bisa terjadi dimanapun, kapanpun, oleh siapapun yang memiliki niat jahat yang dapat merugikan orang banyak dan untuk memenuhi kebutuhan pihak yang melakukan penipuan, sehingga memunculkan stigma negatif bagi masyarakat dan bangsa Indonesia di dalam pergaulan masyarakat. Tindak pidana penipuan dapat terjadi melalui kepercayaan terhadap salah satu pihak yang disalahgunakan oleh pihak tersebut sehingga pihak yang melakukan tersebut mendapatkan keuntungan dari pihak yang telah menjadi korban dari suatu tindakan tersebut. Jika tidak segera diselesaikan maka bisa jadi tindak pidana penipuan semakin merajalela di Indonesia dan hadir dengan bermacam-macam modus dan media, bisa dalam media cetak, elektronik maupun dalam seminar, diskusi dan sebagainya.

Kejahatan yang hingga saat ini masih sering terjadi di kalangan masyarakat yaitu penipuan. Penipuan yang terjadi sudah sangat beragam jenis operandinya. kejahatan penipuan ini selalu ada bahkan cenderung meningkat seiring dengan perkembangan zaman. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri telah mengatur tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 yang berbunyi:”Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melwan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun,”

Belakangan ini sering ditemukan beberapa kasus penipuan yang telah diputus bebas atau lepas dari tuntutan hukum oleh Pengadilan, baik itu pada Pengadilan tingkat pertama maupun pada Pengadilan Tinggi. Terdapat beberapa alasan hakim menjatuhkan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum kepada terdakwa.Keputusan hakim tersebut, maka putusan hakim terhadap putusan lepas dari tuntutan hukum yang diberikan kepada Terdakwa didasarkan pada alat bukti yang digunakan oleh hakim dasar untuk memutus perkara ini yang memberikan keyakinan kepada hakim bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana seperti yang telah didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Hakim berkeyakinan bahwa unsur-unsur yang ada pada Pasal 378 dan Pasal

372 KUHP yang menjadi dasar tuntutan penuntut umum tidak sepenuhnya terpenuhi.

Atas pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dalam tindak pidana penipuan berdasarkan Putusan ini terjadi apabila setelah majelis hakim memeriksa terdakwa sampai dengan berkas pokok perkara selesai diperiksa secara teoritis putusan akhir yaitu :

1. Putusan Bebas Pasal 191 ayat (1) UU nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan: “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.
2. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Keputusan pelepasan terdakwa oleh hakim merupakan keputusan hakim yang memutuskan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum, karena perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dalam surat dakwaan memang terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan kejahatan atau pelanggaran yang dapat dipidanaDasar hukum putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum adalah Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang menyatakan: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”

3. Putusan Pemidanaan, Keputusan ini adalah keputusan hakim yang memutuskan pembedaan terhadap terdakwa, apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan sebagaimana yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya dan perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran. Dasar hukum keputusan tersebut adalah Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Tindak pidana penipuan merupakan permasalahan yang dapat timbul dari lingkup kecil hingga lingkup luas, dari orang biasa maupun orang yang memiliki status maupun jabatan yang tinggi. Sehingga jika tidak segera ditindak lanjuti dengan baik maka penipuan-penipuan selanjutnya akan terus-menerus terjadi dari skala yang kecil bahkan bisa mencakup masyarakat luas.

Berdasarkan uraian singkat kasus posisi di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Tinjauan Yuridis Pembatalan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Pengadilan Negeri Oleh Mahkamah Agung Dalam Tindak Pidana Penipuan**”

Tabel.1

Putusan Perkara Ida Bagus Danny Premadh Dalam Tindak Pidana Penipuan

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan	Amar Putusan	Ket.
1	673/PID.B/2017/PN.Jkt.Pst.	Ida Bagus Danny Premadh	Pasal 378 KUHP	• Menyatakan terdakwa Ida Bagus Danny telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Kesatu. • Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ida Bagus Danny Premadhi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi setama Terdakwa berada dalam Tahanan Kota dengan perintah agar terhadap Terdakwa dilakukan penahanan Rutan di Cipinang	• Menyatakan Terdakwa Ida Bagus Danny Premadhi telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana ; • Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum; • Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;	Belum Berkekuatan Hukum Tetap

	Putusan	Terdakwa	Memori Kasasi	Amar Putusan	Ket.
2	Nomor 739 K/Pid/2018	Ida Bagus Danny Premadh	Alasan kasasi Penuntut Umum bahwa judex factie telah salah menerapkan hukum menyatakan perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan Penuntut Umum terbukti tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.	• Menyatakan Terdakwa Ida Bagus Danny Premadhi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan; • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;	Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Sumber Data: Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan data pada tabel diatas maka untuk mengetahui alasan ataupun pertimbangan yuris Mahkamah Agung terhadap fakta hukum kasus Ida Bagus Danny Premadhini maka penulis ingin mengkaji dan mendalami penulisan ini dengan judul penelitian “Tinjauan Yuridis Pembatalan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Pengadilan Negeri Oleh Mahkamah Agung Dalam Tindak Pidana Penipuan”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka fokus permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Mengapa Pengadilan Negeri Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Tetapi Dibatalkan Oleh Mahkamah Agung Dengan Putusan Pemidanaan?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan permasalahan ini, maka tujuan dalam penulisan ini adalah Untuk mengetahui Alasan Pengadilan Negeri Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Tetapi Dibatalkan Oleh Mahkamah Agung Dengan Putusan Pemidanaan!

2. Manfaat

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya terutama dalam Tindak Pidana Penipuan.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya terutama dalam Tindak Pidana Penipuan.

D. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian menunjukkan bahwa agar masalah yang dihadapi oleh penulis belum pernah diambil, dipecahkan, atau dilakukan oleh penelitian terdahulu. Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan dipergustakaan kampus, maka penulis menemukan adanya penelitian yang mirip dengan judul sebagai berikut:

a. Dora Ebenheser Manes seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas

Kristen Artha Wancana kupang:

- 1) Judul: Deskripsi tentang faktor penyebab anggota tentara nasional indonesia melakukan tindak pidana penipuan rekrutmen prajurit (studi kasus pengadilan mileter III-15 KUPANG)
- 2) Rumusan Masalah: Berdasarkan latarbelakang di atas yang telah di uraikan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: Faktor-faktor apa yang menyebabkan anggota tentara nasional indonesia melakukan tindak pidana rekrutmen prajurit

b. Valantina.VFaotseorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen

Artha Wancana kupang:

- 1) Judul: Deskripsi tentang alasan penyidik menyelesaikan kasus penipuan dan penggelapan secara damai (studi polreskupang}

- 2) Rumusan Masalah: Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menerapkan masalah pokok tulisan ini adalah: Apa alasan penyidik menyelesaikan kasus penipuan dan penggelapan secara damai.

c. Arfan putra Kusuma seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas

Kristen Artha Wancana kupang:

- 1) Judul: Penipuan barang jaminan dalam permohonan kredit oleh calon nasabah pada BANK NTT di kota kupang
- 2) Rumusan Masalah: Bertolak dari uraian latar belakang di atas maka masalah pokok dalam penelitian ini di batasi pada:
 - (a) Faktor apa yang menjadi penyebab terjadi kasus-kasus penipuan barang jaminan dalam pemberian kredit pada BANK NTT
 - (b) Bagaimana bentuk penyelesaian kasus-kasus penipuan barang jaminan dalam pemerian kredit pada BANK NT

d. Antonius. CH. A. W Seti seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas

Kristen Artha Wancana kupang:

- 1) Judul: Terjadinya penipuan dalam hal perjanjian jual beli hanpone antara penjual dan pembeli melalui internet
- 2) Rmusan Masalah: Berdasarkan masalah tersebut di atas, dapat di tarik beberapa permasalahan yang berkaitan dengan sistim transaksi yaitu:
 - (a) Mengapa terjadinya penipuan dalam perjanjian
 - (b) Bagaimana bentuk sanksi yang dapat di terapkan kepada pelaku penipuan

e. Solviana A. Wadu Hiro seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas

Kristen Artha Wancana kupang:

- 1) Judul: Suatu tinjauan kriminologi tentangterjadinya tindak pidana penipuan oleh perempuan di kota kupang
- 2) Rumusan Masalah: Mengingat keterbatasan kemampuan waktu dan biaya maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan dan

penulisan ini pada: Faktor-faktor penyebab penipuan melakukan tindak pidana penipuan.

Berdasarkan judul dan rumusan masalah di atas jika dikaitkan dengan penelitian yang dilakukan penulis, maka penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini oleh sebab itu penelitian ini merupakan karya penulis sendiri.

Berdasarkan penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut diatas.

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian Deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan menyajikan tentang gambaran yang lengkap terkait *Setting* Sosial atau penelitian yang dilakukan untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi mengenai suatu fenomena atau kejadian sosial, yaitu dengan cara melakukan gambaran terhadap variabel yang berkaitan dengan masalah atau unit yang diteliti terhadap fenomena yang diuji.¹

Yang hendak dideskripsikan dalam penelitian ini adalah Alasan Pengadilan Negeri Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum dan Alasan Mahkamah Agung Menjatuhkan Putusan Pemidanaan terhadap terdakwa.

¹ Hastin Umi Anisah, *Metode Penelitian Kualitatif*, Zahir Publishing, hlm 29

2. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, maka penelitian yang dilakukan ini adalah Penelitian Hukum Normatif Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum; penelitian terhadap sistematika hukum; dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum².

3. Variabel Penelitian

a. Variabel Bebas

Variabel bebas adalah bahan yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat dalam (*Dependent*). Variabel bebas maksudnya adalah bebas dalam mempengaruhi variabel lain.³ Maka dari itu, variabel bebas dalam penelitian ini adalah Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dan pertimbangan hakim mahkamah agung membatalkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dengan putusan pembedaan terhadap terdakwa.

b. Variabel Terikat

Variabel terikat adalah ubahan terikat yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari adanya pengubah variabel bebas.⁴ Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana penipuan.

²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke – 11*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 13–14 Ibid.

³*Ibid*, hlm. 64

⁴*Ibid*

4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang mana data sekunder ini terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat⁵.

1) Peraturan Perundang-Undangan:

- Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2) Putusan- Putusan

- a. Putusan Nomor 673/Pid.B/2017/PN.Jakarta Pusat
- b. Putusan Nomor 739/K.Pid/2018

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya: rancangan undangundang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum, dan sebagainya.⁶

⁵*Ibid.* hlm. 68

⁶ H. Zainuddin Ali, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 23

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.⁷

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan “Teknik studi kepustakaan/ Dokumen, yaitu mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun putusan-putusan serta literatur-literatur yang mendukung dalam penelitian ini”.

6. Analisis Data

Setelah semua data yang diperoleh dari hasil penelitian terkumpul, maka penulis akan melakukan proses editing dan membuat klasifikasi jawaban- jawaban (*coding*). Analisis data ini menggunakan metode analisis “Deskriptif kualitatif”.⁸ Metode kualitatif adalah langkah-langkah penelitian sosial untuk mendapatkan data deskriptif berupa kata-kata dan gambar. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Lexy J. Moleong bahwa data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.¹ Pendekatan penelitian kualitatif adalah pendekatan yang tidak menggunakan dasar kerja statistik, tetapi berdasarkan bukti-bukti kualitatif. Dalam tulisan lain menyatakan pendekatan kualitatif

⁷*Ibid*, hlm. 24

⁸ *Ibid*, hlm 69

merupakan pendekatan yang berdasarkan pada kenyataan lapangan dan apa yang dialami oleh responden akhirnya dicarikan rujukan teorinya.⁹

Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menampilkan prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam hal ini, peneliti menafsirkan dan menjelaskan data-data yang didapat peneliti dari wawancara, observasi, dokumentasi, sehingga mendapatkan jawaban permasalahan dengan rinci dan jelas.

⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya